



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.BAPENDA.malangkota.go.id email : BAPENDA@malangkota.go.id
Malang 65132



LAPORAN PERKEMBANGAN
PEMANFAATAN E-SPPT
Triwulan IV Tahun 2024

1. Nama Inovasi **Aplikasi e-SPPT**
2. Latar Belakang

Pajak Daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011).

Hal ini tertuang juga didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan menetapkan tarif dibeberapa jenis pajak dan retribusi daerah, serta menetapkan tarifnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sector pajak daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan Inovasi Peningkatan Pajak. Dari inovasi ini diharapkan akan terlihat peningkatan penerimaan PAD untuk wilayah Kota Malang. Karena dari sector pajak daerah ini khususnya PBB masih terdapat kekurangan dalam hal perkembangan teknologi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga mempengaruhi proses penerimaan PAD.


Selain itu, demi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah serta meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar PBB melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, maka diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dipandang perlu dilakukan inovasi peningkatan pajak.
3. Tujuan Tujuan dari Implementasi e-SPPT ini adalah :
 1. Melakukan transformasi dari sistem manual ke digital sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
 2. Memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam mengetahui besaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 3. Mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tagihan/tunggakan PBB nya, karena e-SPPT dapat diakses dimana saja.

4. Sasaran Sasaran yang akan dituju dari kegiatan implementasi Aplikasi e-SPPT ini adalah :
1. Tersedianya pelayanan PBB terutama Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) secara elektronik;
 2. Tercapainya realisasi penerimaan PBB secara optimal karena Wajib Pajak dapat mengetahui tagihan PBB nya lebih cepat.
5. Langkah Kerja Lingkup pelaksanaan implementasi Aplikasi e-SPPT dapat diuraikan sebagai berikut :
- 1. Kegiatan Persiapan**
Kegiatan persiapan yaitu melakukan persiapan server aplikasi dan *set up* jaringan serta perangkat pendukung.
 - 2. Kegiatan Pengembangan**
Kegiatan pengembangan dilakukan untuk melaksanakan proses pengkodean (*coding*) aplikasi e-SPPT.
 - 3. Kegiatan Uji Coba**
Kegiatan uji coba dilakukan untuk melakukan uji coba aplikasi e-SPPT untuk memastikan tidak ada kendala di fase implementasi.
 - 4. Implementasi**
Melaksanakan penerapan Aplikasi e-SPPT.
6. *Timeline* dan Pelaksanaan *Timeline* implementasi Aplikasi e-SPPT adalah sebagai berikut :

No.	TAHAPAN	TAHUN 2020				2021	2022	2023
		Apr	Mei	Jun	Jul			
1.	Persiapan							
2.	Pengembangan							
3.	Uji Coba							
4.	Implementasi							


7. *Standard Operating Procedure (SOP) Aplikasi*

SOP dari Aplikasi e-SPPT adalah sebagai berikut :



1. Wajib Pajak mengakses laman e-SPPT (pajak.malangkota.go.id/sppt);
2. Wajib Pajak memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang akan dicetak SPPTnya;
3. Klik unduh SPPT kemudian cetak SPPT.

8. Dokumentasi Tampilan Aplikasi e-SPPT adalah sebagai berikut :



9. Strategi Pencapaian
- Strategi Pencapaian dalam rangka kegiatan Inovasi e-SPPT meliputi :
1. Membuat Sistem Aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas; dan
 2. Bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce* penyedia *platform* pembayaran *online*, seperti :
 - Indomaret,
 - Alfamart,
 - Alfamidi,
 - Tokopedia,
 - Gopay, dan sejenisnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun.
10. Dampak Aplikasi
- Proses mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebelum adanya aplikasi, adalah sebagai berikut :
1. Apabila masyarakat ingin mendapatkan besaran tagihan/tunggakan PBB, maka masyarakat harus datang ke BAPENDA Kota Malang;
 2. Apabila masyarakat ingin mendapatkan SPPT tercetak, maka masyarakat harus ke kelurahan setempat dan menunggu proses masal;
 3. Masyarakat dapat mengurus SPPT hanya pada jam kerja saja.
- Proses mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pada Aplikasi (e-SPPT) adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat tidak perlu datang ke BAPENDA, melainkan bisa mengakses seluruh informasi dari *website* e-SPPT;
 2. Masyarakat juga dapat mengakses rincian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 3. Tampilan *website* yang *user friendly*, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

- 11 Data Pemanfaatan Data Pemanfaatan dari Aplikasi e-SPPT berupa SPPT yang tercetak Pemanfaatan dapat dirincikan sebagai berikut :

TRIBUNAN	TAHUN	JUMLAH	TARGET	REALISASI
I	2022	5.728 berkas	8.000.000.000	11.329.616.990
	2023	11.727 berkas	7.300.000.000	5.646.491.902
	2024	23.682 berkas	5.110.000.000	10.414.774.271
II	2022	7.302 berkas	24.000.000.000	23.698.631.993
	2023	38.400 berkas	21.900.000.000	26.011.059.640
	2024	27.622 berkas	14.600.000.000	24.452.305.494
III	2022	8.259 berkas	24.000.000.000	30.066.838.467
	2023	16.952 berkas	18.250.000.000	31.942.064.493
	2024	24.003 berkas	21.900.000.000	29.315.803.144
IV	2022	17.347 berkas	24.000.000.000	8.075.446.587
	2023	9.154 berkas	32.850.000.000	9.591.234.931
	2024	19.788 berkas	31.390.000.000	8.840.623.213

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



DR. HANDI PRIYANTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001